



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI NABIRE
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor: 88/HK.05.1-PKS/9407/3/2026

Nomor: 07/R.1.17/Cs.2/06/PKS/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-06-2026, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NOLIANUS KOBOGAU** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, yang berkedudukan di Jalan Mamba – Titigi Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
2. **Dr.JUSAK ELKANA AYOMI, S.H.,M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Nabire, yang berkedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Nabire, Jalan Merdeka No.50, Karang Mulia, Kabupaten Nabire selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

yang mengatur mengenai pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki pandangan yang sama mengenai perlunya mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan koordinasi, konsultasi dan penanganan permasalahan hukum sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
W	f

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026, Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan/atau Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Dukungan Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>u</i>	<i>f</i>

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara, serta dukungan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas data kepemiluan;
 - b. mendukung penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi; dan
 - d. mendukung pemanfaatan data statistik dalam pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. pemulihan aset;
- f. dukungan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK Memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan penerangan dan penyuluhan hukum dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. Mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara dari **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
✓	f

- d. Mendapatkan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis dari **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan akses pertukaran dan pemanfaatan data dan/ atau informasi dengan **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Terlibat dalam kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. Menerima fasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/ atau informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan, melakukan penukaran, pemanfaatan, menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/ atau informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait;
- c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Memberikan saran dan usulan dalam pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KESATU**; dan
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>u</i>	<i>f</i>

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**, dengan cakupan sebagai berikut:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, sebagai berikut:
- 1) Memberikan data dan informasi dengan memanfaatkan data dan sarana informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), dapat disampaikan secara lisan/ elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi; dan
 - 4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan, sebagai berikut:
- 1) Sosialisasi produk hukum tentang tindak pidana korupsi;
 - 2) Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan tindak pidana korupsi beserta pencegahannya;
 - 3) Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
 - 4) Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan, sebagai berikut:
- 1) Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - 2) Upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi resiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
✓	f

- d. Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**;
 - 2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi resiko hukum;
 - 3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka (1) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKR) kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
 - 5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan kordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. Pemulihan aset, sebagai berikut:
- 1) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi mengenai aset-aset terkait kepemilikan yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum atau tidak sah.
 - 2) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum berupa tindakan hukum melalui jalur perdata maupun administrasi untuk melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, serta pengembalian aset kepada **PIHAK KESATU**.
 - 3) Hasil pemulihan aset yang telah berhasil diselesaikan secara hukum akan diserahkan kembali kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>va</i>	<i>f</i>

mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak memberikan data tersebut kepada **PIHAK** lain, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK** serta perintah Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki, maupun telah berakhir

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
A	f

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama; atau
- (2) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berakhir.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Alamat : Jalan Poros Mamba – Titigi Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya
Provinsi Papua Tengah
Email : kab_intanjaya@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Nabire

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
A	f

Alamat : Jl. Merdeka No.50, Nabire, Papua Tengah.
Provinsi Papua Tengah
Email : Kejari.nabire@Kejaksaan.go.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan Alamat korespondensi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

Kepala Kejaksaan Negeri Nabire



DR. JUSAK ELKANA AYOMI, S.H., M.H

PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Intan Jaya



NOLIANUS KOBOGAU

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
✓	f